



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya disebut JDIH Kemenperin.
- KEDUA : JDIH Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pusat JDIH Kemenperin; dan
 - b. Anggota JDIH Kemenperin.
- KETIGA : Pusat JDIH Kemenperin mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring anggota JDIH Kemenperin yang meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. koleksi dokumen hukum;
 - c. teknis pengelolaan;
 - d. sarana prasarana; dan
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Pusat JDIH Kemenperin menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan situs web JDIH Kemenperin;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian;

- c. pengoordinasian Anggota JDIH Kemenperin dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
- d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- f. penyampaian laporan kepada JDIH Nasional setiap tahun di bulan Desember.

- KELIMA : Anggota JDIH Kemenperin mempunyai tugas melakukan:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja;
 - b. penyampaian dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja kepada Pusat JDIH Kemenperin;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di unit kerja yang bersangkutan; dan
 - d. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH Kemenperin setiap semester pada awal bulan Juni dan Desember.

- KEENAM : Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian merupakan Pusat JDIH Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a.

KETUJUH : Anggota JDIH Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- e. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- f. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
- g. Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
- h. Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- i. Bagian Kerja Sama dan Umum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- j. Bidang Analisa Data dan Penyajian Informasi, Pusat Data dan Informasi; dan
- k. Bagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

KEDELAPAN : Pusat JDIH Kemenperin bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.

KESEMBILAN : Pusat JDIH Kemenperin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Kemenperin dibebankan pada Anggaran Kementerian Perindustrian.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto